



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA DAN DISIPLIN  
BAGI PEGAWAI DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu diberikan tambahan penghasilan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas huruf a dan b serta menindaklanjuti pasal 2 huruf f Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Kota Yogyakarta perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2005 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Kota Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA DAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Pegawai Non PNS yang selanjutnya disebut Pegawai Tidak Tetap dan disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Guru Bantu adalah Guru Non PNS yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan bertugaskan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Pegawai Daerah adalah meliputi PNS, PTT dan Guru Bantu yang diakui oleh pemerintah daerah.
6. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan Eselon di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Pejabat Fungsional adalah PNS yang memangku jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Staf adalah PNS dan Calon PNS yang tidak memangku jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah pada sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. Pegawai Titipan adalah Pegawai Negeri Sipil dari instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Bobot adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.

12. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan berdasarkan bobot beban kerja, prestasi kerja dan disiplin kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

## BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 3

Tambahan penghasilan diberikan kepada Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, Guru Bantu dan PTT, dihitung dengan mempertimbangkan Bobot Beban Kerja, Bobot Prestasi Kerja dan Bobot Kedisiplinan.

### Pasal 4

Bobot beban kerja masing-masing kelompok pegawai adalah sebagai berikut:

(1) Pejabat Struktural atau yang disetarakan dengan Pejabat Struktural.

No.	JABATAN	Bobot
1	2	3
1.	ESELON II A	7,00
2.	ESELON II B	5,10
3.	ESELON III A KEPALA UNIT KERJA	3,50
4.	ESELON III A NON KEPALA UNIT KERJA	3,20
5.	STAF AHLI DAN ANGGOTA FOPI	3,00
6.	ESELON IVA LURAH	2,70
7.	ESELON IVA	2,40
8.	ESELON IVB	2,10
9.	KEPALA SEKOLAH SMK/SMA/SMP	1,60
10.	ESELON VA	1,90
11.	ESELON VB	1,80
12.	KEPALA SEKOLAH SD/TK	1,30

(2) Pejabat Fungsional, Staf dan Pegawai Tidak Tetap

NO.	JABATAN	Bobot
1	2	3
1.	AUDITOR AHLI MADYA	2,50
2.	AUDITOR AHLI MUDA	2,00
3.	AUDITOR AHLI PERTAMA	1,50
4.	AUDITOR PENYELIA	1,50
5.	AUDITOR PELAKSANA LANJUT	1,25
6.	AUDITOR PELAKSANA	1,00
7.	STAF GOL IV	1,20
8.	STAF GOL III	1,10
9.	STAF GOL II	0,875
10.	STAF GOL I	0,80
11.	FUNGSIONAL LAINNYA	1,10
12.	FUNGSIONAL PENDIDIKAN LAINNYA	1,10
14.	FUNGSIONAL KESEHATAN	0,70
15.	PTT	0,60

(3) Pejabat Fungsional Pendidikan Guru

NO.	JABATAN	Bobot
1	2	3
1.	FUNGSIONAL PENDIDIKAN GURU	0,70
2.	GURU BANTU	0,60

(4) Bobot beban kerja untuk Pegawai Titipan dihitung 50% dari ketentuan PNS Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 5

- (1) Bobot Prestasi Kerja adalah hasil penilaian prestasi kerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir dilaksanakan kecuali unsur kedisiplinan.
- (3) Bobot Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Pejabat Struktural yang memegang jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
    - i. Kepemimpinan 40% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
    - ii. Prakarsa 30% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
    - iii. Kedisiplinan 30% dari nilai maksimal yang akan diberikan.

- b. Kepala SKPD dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
  - i. Kepemimpinan 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - ii. Prakarsa 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - iii. Capaian Kinerja 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - iv. Kedisiplinan 40% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- c. Lurah dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
  - i. Kepemimpinan 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - ii. Prakarsa 10% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - iii. Hubungan kemasyarakatan 10% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - iv. Capaian Kinerja 10% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - v. Kedisiplinan 50% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- d. Pejabat Struktural selain yang dimaksud huruf a, b dan huruf c dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
  - i. Kepemimpinan 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - ii. Prakarsa 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - iii. Kedisiplinan 60% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- e. Staf dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
  - i. Keterampilan 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - ii. Kerjasama 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - iii. Kedisiplinan 60% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- f. Pejabat Fungsional Non Guru dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
  - i. Keterampilan 40% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - ii. Kedisiplinan 60% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- g. Staf Ahli dan Anggota POFI dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
  - i. Prakarsa 40% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
  - ii. Kerjasama 60% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- h. Pejabat Fungsional Pendidikan Guru dan Guru Bantu dihitung dengan mempertimbangkan Kedisiplinan 100% dari nilai maksimal yang akan diberikan.

#### Pasal 6

Untuk jabatan Fungsional Guru dan Guru Bantu berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah jadwal jam mengajar setiap minggunya minimal 18 jam mengajar.
2. Setiap kekurangan 1 jam jadwal mengajar setiap minggunya akan dikurangi 3% (tiga persen).
3. Hasil pengurangan pada nomor 1 pada ayat ini merupakan tambahan penghasilan maksimum masing-masing Fungsional Pendidikan Guru dan Guru Bantu untuk tiap bulannya.

#### Pasal 7

Ketentuan untuk Bobot Kedisiplinan didasarkan kepada:

1. Tidak hadir/tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat persen) perhari dari Bobot Disiplin Kerja, kecuali yang tugas luar dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.
2. Datang terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2 % (dua persen) perhari dari Bobot Disiplin Kerja, kecuali yang tugas luar dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.

3. Pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2 % (dua persen) perhari dari Bobot Disiplin Kerja, kecuali yang tugas luar dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.

#### Pasal 8

Bobot Penilaian dan penjabaran lebih lanjut dari unsur penilaian adalah sebagai berikut :

NO	SEBUTAN	NILAI	Nilai
1.	Baik	76 - 100	100%
2.	Cukup	61 - 75	85%
3.	Kurang	51 - 60	60%
4.	Sangat Kurang	50 - kebawah	50%

#### Pasal 9

- (1) Plafon tertinggi tambahan penghasilan ditentukan oleh bilangan bobot beban kerja dikalikan Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Hasil akhir tambahan penghasilan pegawai dibulatkan kebawah dengan kelipatan 1.000,00 (seribu).

#### Pasal 10

Tambahan penghasilan yang diterima kepada pegawai merupakan hasil kali dari bobot prestasi kerja dengan plafon tertinggi tambahan penghasilan.

### BAB V PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 11

Penghentian tambahan penghasilan dilakukan apabila :

1. Menjalani cuti diluar tanggungan negara.
2. Menjalani cuti besar.
3. Menjalani cuti bersalin.
4. Mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik.
5. Menjalani bebas tugas (BT).
6. Jumlah tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
7. Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat. Apabila dikemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah maka akan dibayarkan kembali sesuai dengan jumlah sejak mulai dihentikan pembayaran tambahan penghasilan.
8. PNS Pemerintah Daerah yang berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Daerah.

9. Sekolah libur Pejabat Fungsional Pendidikan Guru dan Guru Bantu kecuali yang diberi tugas oleh kepala sekolah setara dengan jam mengajar.

## BAB VI PEGAWAI PILIHAN

### Pasal 12

- (1) Selain dilaksanakan penilaian kinerja pegawai setiap 6 (enam) bulan juga dilaksanakan seleksi Pegawai Pilihan.
- (2) Bagi pegawai yang terpilih sebagai Pegawai Pilihan akan menerima penghargaan.
- (3) Pedoman penetapan Pegawai Pilihan dan besaran penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

- (1) Bagi Pejabat Struktural, tambahan penghasilan diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (2) Bagi Calon CPNS tambahan penghasilan akan diberikan sebesar 80%.
- (3) Bagi SKPD/unit kerja yang menggunakan sistem pergantian jam kerja (shift), penghitungan jam kerjanya disesuaikan dengan Pegawai Negeri Sipil yang lain yaitu 37,5 jam kerja efektif perminggu serta mekanismenya diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD/kepala unit kerja.
- (4) Bagi Pegawai Daerah yang belum pernah mempunyai hasil penilaian kinerja maka setiap unsur penilaian dinilai minimal atau 50% kecuali untuk penilaian kedisiplinan.
- (5) Selama penilaian kinerja pegawai belum dilaksanakan maka setiap unsur penilaian dinilai maksimal atau 100% kecuali untuk penilaian kedisiplinan.
- (6) Penilaian kinerja pegawai bagi Pegawai Titipan dilaksanakan seperti PNS Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (7) Penilaian kinerja bagi Staf Ahli dan Anggota FOPI dilaksanakan oleh Walikota Yogyakarta.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

### Pasal 15

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pemberian Kesejahteraan Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Juni 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

**Drs. RAPINGUN**  
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR. 43 SERI. D